



P E N E T A P A N

Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon 3, Bekasi, 11 Juni 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon 4, Samarinda, 15 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ayah para Pemohon lahir di Madiun pada tanggal 10 november 1953.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 1980 ayah menikah dengan almarhumah ibu di KUA Kecamatan LokBener Kota Indramayu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 312/40/1980 tanggal 07 Juni 1980
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum ayah hanya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ibu dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan, RT. 15, No. 01 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 (Empat) orang anak masing - masing bernama :
 1. anak 1 lahir di Bogor tanggal 16 Mei 1981;
 2. anak 2 lahir di Bogor tanggal 09 Desember 1982;
 3. anak 3 lahir di Bekasi tanggal 11 Juni 1987;
 4. anak 4 lahir di samarinda tanggal 15 Maret 1993;
5. Bahwa almarhum ibu telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, dengan bukti surat Kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-29092016-0014 tanggal 29 September 2019.
6. Bahwa almarhum ayah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 bukti surat kematian dari Pencatatan Sipil No. 6471-KM-19032019- 0029. tanggal 19 Maret 2019.
7. Bahwa almarhum Dany Sugiharto dan almarhumah Kurningsih semasa hidupnya meninggalkan harta berupa :
 - Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan nomor rekening xxxxx atas nama ayah
 - Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan nomor rekening xxxxx atas nama ayah.

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 12



- Uang Surat Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxxx atas nama ayah
 - Uang tabungan di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxxxx atas nama ayah.
 - Uang Surat Deposito di Bank BNI Cabang Balikpapan dengan nomor rekening xxx atas nama ayah.
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris almarhum ayah kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Tabungan dan Deposito di Bank Mandiri dan Bank BNI cabang Balikpapan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;:
2. Menetapkan ahli waris ayah adalah
 - anak 1 (Anak laki-laki pertama)
 - anak 2 (Anak laki- laki kedua)
 - anak 3 (Anak laki- laki ketiga)
 - anak 4 (Anak laki-laki keempat)
3. Menetapkan biaya menurut hukum:

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LokBener, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Nomor 312/40/1980 tanggal 9 Juni 1980 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor atas nama Anak 1, Nomor 1215/XIII/1981, tanggal 20 Mei 1981 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor atas nama Anak 2 Nomor 3929/XL/1982, tanggal 16 Desember 1982 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi atas nama Anak 3, Nomor 1547/1987, tanggal 16 Juni 1987 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda atas nama Anak 4, Nomor 736/1993, tanggal 7 April 1993 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama ibu Nomor 6471-KM-29092016-0014 tanggal 29 September 2019. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, atas nama ayah Nomor 6471-KM-19032019-0029. Tanggal 19 Maret 2019. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui oleh Ketua RT.32, Kelurahan Gunung Sari Ulu

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



dan Camat Balikpapan Tengah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Silsilah Garis Keturunan yang dibuat oleh Para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT. 32, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Camat Balikpapan Tengah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Tabungan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan Nomor Rekening xxxx atas nama ayah. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Tabungan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan Ahmad Yani dengan Nomor Rekening xxx atas nama ayah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Deposito Berjangka pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening xxxx atas nama ayah. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Tabungan pada Bank BNI Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama ayah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P. 13;

14. Fotokopi Surat Deposito pada Bank BNI Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama ayah. yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon,
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini karena ayah Para Pemohon bernama ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama ibu telah meninggal dunia karena sakit;



- Bahwa seingat saksi, ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016 di Kota Balikpapan dan ayah Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019 juga di Balikpapan;
- Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, ayah dan ibu Para Pemohon hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari ayah dan ibu Para Pemohon lebih dahulu meninggal dunia sewaktu ayah dan ibu Para Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Para pemohon ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu Para pemohon tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini karena ayah Para Pemohon bernama ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama ibu telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa seingat saksi, ibu Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016 di Kota Balikpapan dan ayah Para Pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019 juga di Balikpapan;
- Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;



- Bahwa semasa hidupnya, ayah dan ibu Para Pemohon hanya menikah satu kali;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dari ayah dan ibu Para Pemohon lebih dahulu meninggal dunia sewaktu ayah dan ibu Para Pemohon masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Para pemohon ada meninggalkan harta berupa tabungan di Bank Mandiri dan Bank BNI Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu Para pemohon tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa almarhumah ayah dan almarhumah ibu semasa hidupnya terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.5 terbukti bahwa dari perkawinan almarhum ayah dengan almarhumah ibu telah dikaruniai sebanyak 4 (empat) orang anak, juga sebagaimana bukti P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, terbukti bahwa ibu telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2016, dan berdasarkan bukti P.7 almarhum ayah telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 tersebut, terbukti bahwa Dany Sugiharto telah meninggalkan harta berupa Tabungan/Deposito di Bank Mandiri dan Bank BNI Balikpapan atas nama Dany Sugiharto, dengan demikian patut untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa almarhum ayah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 4 orang anak, sedangkan isteri (ibu) telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tanggal 15 September 2016, sedangkan ayah Salam telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2019, karena sakit;
- Bahwa pada waktu almarhum ayah meninggal dunia telah meninggalkan 4 (empat) orang anak, bernama:
 1. Anak 1 (Anak laki-laki)
 2. Anak 2(Anak laki- laki)
 3. Anak 3 (Anak laki- laki)
 4. Anak 4 (Anak laki-laki)
- Bahwa almarhum Dany Sugiharto bin Atmo Salam meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan/Deposito Berjangka di Bank Mandiri dan di Bank BNI Cabang Balikpapan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus harta peninggalan/Tabungan atas nama ayah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 KHI, maka para Pemohon tersebut mempunyai hubungan darah dengan almarhumah ibu dan almarhum ayah, oleh karenanya dengan meninggalnya ibu Para Pemohon, maka yang menjadi ahli waris adalah suami dan para Pemohon, kemudian dengan meninggalnya ayah Para Pemohon bernama



Dany Sugiharto, maka yang menjadi ahli waris adalah para Pemohon, sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 11;

Menimbang, bahwa almarhumah ibu dan almarhum ayah meninggal dunia karena sakit, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ayah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan berupa tabungan/Deposito Berjangka di Bank Mandiri dan di Bank BNI Cabang Balikpapan atas nama ayah, dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris (volunter), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada Para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum ayah adalah:
 1. Anak 1 bin ayah (Anak laki-laki);
 2. Anak 2 bin ayah (Anak laki- laki);
 3. Anak 3 bin ayah (Anak laki- laki);

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



4. Anak 4 bin ayah (Anak laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------|------------|
| - Pemanggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNPB Pemanggilan | : Rp | 40.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 399/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)